



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.56-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN
INDONESIA, PRODUK DALAM NEGERI, DAN BANGGA BERWISATA
DI KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi di daerah didorong dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif serta sektor pariwisata yang diakomodasikan secara agregat dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Kota Serang, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Produk Dalam Negeri, dan Bangga Berwisata di Kota Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Produk Dalam Negeri, dan Bangga Berwisata di Kota Serang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mendata usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta pariwisata dari subsektor kuliner, tata busana, kriya, kecantikan, kebugaran, dan pariwisata dengan data minimal nama lengkap pemilik usaha, nama usaha, status *onboarding* (tautan toko online), dan kategori subsektor;

b. menyaring


- b. menyaring pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah berdasarkan aspek kualitas dan kapasitas produk yang berpotensi untuk masuk ke pasar nasional serta masuk pada *travel pattern* daerah;
- c. melakukan pendampingan/pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, serta pemandu wisata;
- d. melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan transaksi;
- e. menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40% (empat puluh perseratus);
- f. melaksanakan program dan kegiatan aparatur sipil negara di Kota Serang;
- g. Kepala perangkat daerah dan camat se-Kota Serang menjadi *brand ambassador* produk-produk lokal dan destinasi wisata lokal serta mendorong aparatur sipil negara untuk belanja produk lokal dan berwisata di daerah;
- h. memanfaatkan berbagai kanal media daerah dan menggandeng komunitas untuk melakukan promosi produk dan destinasi wisata lokal;
- i. melibatkan satuan pendidikan untuk pembangunan karakter bangga buatan indonesia dan bangga berwisata di Kota Serang;
- j. berkolaborasi dengan rumah badan usaha milik negara;
- k. berkolaborasi dengan perusahaan *start-up* binaan kementerian yang dikoordinasikan oleh Bappenas;
- l. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi kreatif yang bergerak di bidang teknologi;
- m. melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Gernas Bangga Buatan Indonesia meliputi:
 - 1. peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah/industri kecil dan menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital;
 - 2. peningkatan

2. peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal;
 3. peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan
 4. stimulus ekonomi untuk usaha mikro, usaha kecil, dan menengah/industri kecil dan menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif gerakan nasional bangga buatan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- n. menyelaraskan program gerakan nasional bangga buatan Indonesia dengan kampanye publik gerakan nasional bangga buatan indonesia;
- o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target gerakan nasional bangga buatan Indonesia;
- p. pelaporan data perkembangan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dengan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; dan
- q. Ketua Tim Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Produk Dalam Negeri, dan Bangga Berwisata di Kota Serang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Banten melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.56-Huk/2023
TENTANG TIM PELAKSANAAN GERAKAN
NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA,
PRODUK DALAM NEGERI, DAN BANGGA
BERWISATA DI KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA,
PRODUK DALAM NEGERI, DAN BANGGA BERWISATA DI KOTA SERANG


- Penanggung jawab : Wali Kota Serang.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Serang;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Serang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Serang;
11. Kepala

11. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Serang;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
15. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Serang;
16. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang;
17. Camat Serang;
18. Camat Cipocok Jaya;
19. Camat Curug;
20. Camat Kasemen;
21. Camat Walantaka;
22. Camat Taktakan;
23. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
24. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Serang
25. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
26. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
27. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
29. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
30. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Serang;

31. Kepala

31. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang; dan
32. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN